



BUPATI KETAPANG –  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TIPE B PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 60).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TIPE B PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memberikan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan ternak dan hewan peliharaan, pelayanan pemotongan hewan, dan pembibitan ternak.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

### BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNSIONAL

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B terdiri dari :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional, meliputi pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan ternak dan hewan peliharaan, pelayanan pemotongan hewan, dan pembibitan ternak.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe A mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan ternak dan hewan peliharaan;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembibitan ternak;
  - c. pengawasan dan uji mutu bibit ternak;
  - d. penyediaan dan perawatan sarana produksi;
  - e. pelaksanaan distribusi bibit ternak; dan
  - f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan SDM dan teknologi peternakan.

Bagian Keempat  
Rincian Tugas

Paragraf 1  
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. membantu kepala dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. menyusun rencana kerja UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebutuhan fasilitas sarana dan prasana UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. menyusun laporan kegiatan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembibitan ternak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap bibit ternak yang berkualitas;
- j. melaksanakan pengawasan dan uji mutu bibit ternak;
- k. melaksanakan penyediaan dan perawatan sarana produksi penyimpanan dan distribusi bibit ternak serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi peternakan;
- l. melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dibidang pembibitan ternak dan kesehatan ternak;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pembibitan ternak dan kesehatan hewan;
- n. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- o. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- p. mengadakan koordinasi/ kerja sama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- q. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara administrasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- r. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- s. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV Tata Kerja

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner maupun dengan instansi lain.

### Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas secara berkala.

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V ESELONERINC

### Pasal 12

Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 13

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pembiayaan UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

HERONIMUS TANAM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓢ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,




EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN  
MASYARAKAT VETERINER TIPE B PADA DINAS  
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN HEWAN  
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TIPE B  
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN



BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

☞ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001